

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan pasar modal di Indonesia yang semakin meningkat mengakibatkan banyaknya perusahaan *go public*, sehingga menuntut adanya suatu laporan keuangan untuk mengetahui posisi keuangan, kinerja dan arus kas suatu perusahaan.

Menurut Kasmir (2016:7) Laporan keuangan merupakan laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Maksud laporan keuangan yang menunjukkan kondisi perusahaan saat ini adalah merupakan kondisi terkini. Kondisi perusahaan terkini adalah keadaan keuangan perusahaan pada tanggal tertentu (untuk neraca) dan periode tertentu (untuk laporan laba rugi). Disamping itu, banyak pihak yang memerlukan dan berkepentingan terhadap laporan keuangan yang dibuat perusahaan terutama investor. Laporan keuangan merupakan sarana yang bisa digunakan oleh entitas untuk mengkomunikasikan keadaan terkait dengan kondisi keuangannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan baik yang berasal dari internal entitas maupun eksternal entitas.

Menurut PSAK No.1 (2015:2) Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan


bagian integral dari laporan keuangan, selain juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut. Misalnya, informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.

Pelaporan keuangan merupakan wahana bagi perusahaan untuk mengkomunikasikan berbagai informasi dan pengukuran secara ekonomi mengenai sumber daya yang dimiliki serta kinerja kepada berbagai pihak yang mempunyai kepentingan atas informasi tersebut. Pelaporan keuangan mempunyai pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan laporan keuangan. Pelaporan keuangan tidak hanya laporan keuangan tetapi semua informasi yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan informasi yang disediakan oleh sistem akuntansi yaitu informasi tentang sumber daya perusahaan, hutang, dan sebagainya (Riswan dan Saputri (2015:8)).

Ketepatan penyampaian laporan keuangan dapat mempermudah para investor untuk mengambil keputusan-keputusan investasi terhadap suatu perusahaan. Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi bagi regulator dalam melakukan dalam upaya melindungi kepentingan investor atau pemegang saham dan jika terjadi keterlambatan penyampaian laporan keuangan dapat menyebabkan terjadinya penundaan keputusan investasi bagi investor. Investor akan melihat laporan keuangan perusahaan sebagai perusahaan yang bertanggungjawab atas sumber-sumber daya yang telah dipercayakan kepada investor apabila sudah menyampaikan laporan keuangan secara akurat dan tepat waktu. Penyampaian ketepatan laporan keuangan juga memiliki pengaruh positif bagi perusahaan tersebut terkait dengan kualitas informasi keuangan yang

dilaporkan. Semakin singkat jarak waktu antara akhir periode akuntansi dengan tanggal publikasi, maka semakin banyak keuntungan yang diperoleh dari laporan keuangan tersebut. Hal tersebut dikarenakan, investor akan lebih cepat mengetahui informasi tentang perusahaan tersebut dan dapat secara cepat mengambil keputusan. Namun berbeda jika terdapat keterlambatan penyampaian laporan keuangan, perusahaan akan tetap kehilangan relevansinya, karena laporan keuangan dikatakan relevan jika mempunyai nilai prediktif dan disajikan tepat waktu.

Berdasarkan laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2016 telah ditemukan fenomena perusahaan-perusahaan yang mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan, hal tersebut dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut:



Sumber: neraca.co.id dan liputan6.com

Gambar 1.1
Keterlambatan Publikasi Laporan Keuangan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014–2016

Berdasarkan gambar 1.1 terlihat bahwa pada tahun 2014 terdapat 52 emiten menurut Bursa Efek Indonesia yang belum menyampaikan laporan keuangan audit per Desember 2014 (neraca.co.id, diakses 4 Februari 2018). Manajemen PT. Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 mencatat ada 63 emiten belum menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu hingga 2 Mei 2016 (liputan6.com, diakses 4 Februari 2018). Pada tahun 2016 Bursa Efek Indonesia menyatakan ada 70 emiten yang belum menyampaikan laporan keuangan kuartal I-2017 (liputan6.com, diakses 4 Februari 2018). Pasar modal di Indonesia memandang keterlambatan penyampaian laporan keuangan sebagai pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan informasi di pasar modal. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan mendukung kinerja pasar yang efisien dan cepat serta mengurangi kebocoran dan rumor di pasar saham.

Ketepatan waktu merupakan salah satu faktor penting dalam menyajikan suatu informasi yang relevan. Karakteristik informasi yang relevan harus memiliki nilai prediktif dan disajikan tepat waktu. Laporan keuangan sebagai sebuah informasi akan bermanfaat apabila informasi yang dikandungnya disediakan tepat waktu bagi pembuat keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kemampuannya dalam mempengaruhi pengambilan keputusan. Perusahaan perlu menelaraskan penyampaian informasi keuangan dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan. Perusahaan dituntut untuk menyampaikan laporan keuangannya dengan tepat waktu sehingga informasi yang disampaikan tidak kehilangan relevansinya dalam mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tersebut diiringi juga dengan dikeluarkannya peraturan oleh Bapepam mengenai penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan melalui Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-80/PM/1996 yang mewajibkan bagi setiap emiten dan perusahaan publik untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan perusahaan dan laporan auditor independennya kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan keempat (120 hari) setelah tanggal laporan keuangan perusahaan.

Kemudian Peraturan Bapepam ini diperbarui melalui Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-38/PM/2003 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala. Peraturan ini menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan harus disertai dengan laporan Akuntan dengan pendapat yang lazim dan disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Kemudian pada tahun 2006 diperbarui kembali melalui Peraturan Bapepam Nomor X.K.6, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-134/BL/2006 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik.

Selanjutnya keputusan tersebut diperbarui kembali pada tahun 2011 melalui Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-346/BI/2011. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa emiten dan perusahaan publik wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan disertai dengan laporan akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan, selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan perusahaan. Kemudian pada tahun 2012 kembali

diperbarui melalui Peraturan Bapepam Nomor X.K.6, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-431/BL/2012 tentang penyampaian laporan tahunan emiten atau perusahaan publik yang menyatakan bahwa emiten atau perusahaan publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Bapepam dan Lk paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir. Peraturan lainnya yang mengatur tentang penyampaian laporan keuangan kepada publik juga dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 29/PJOK.04/2016.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan juga mengeluarkan Sanksi administratif bagi pihak yang melanggar ketentuan peraturan tersebut yang ditetapkan Bursa Efek Indonesia (BEI) kepada perusahaan publik yang terlambat menyampaikan laporan keuangan tahunan auditan berupa: 1) Peringatan tertulis, atas perusahaan mengalami keterlambatan penyampaian laporan keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir; 2) Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; 3) Pembatasan kegiatan usaha; 4) Pembekuan kegiatan usaha; 5) Pencabutan izin usaha; 6) Pembatalan persetujuan; dan 7) Pembatalan pendaftaran.

Diharapkan dengan adanya sanksi administratif yang diberlakukan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) terhadap perusahaan-perusahaan yang lalai dalam tanggungjawabnya untuk menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu, dapat menyadarkan perusahaan-perusahaan tersebut menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu sehingga dapat meminimalisir jumlah

perusahaan yang dianggap tidak bertanggungjawab serta mendukung kinerja pasar yang efisien dan cepat. Berdasarkan hal ini perlu untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan perusahaan tidak tepat dalam penyampaian laporan keuangannya.

Fitrah Qulukhil Imaniar (2016:17) melakukan penelitian Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan. Hasil analisis menyimpulkan bahwa variabel profitabilitas, opini audit, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Dedik Norman Pradipta (2017:14) melakukan penelitian Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan. Hasil analisis menyimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, *debt to equity* ratio dan kualitas auditor berpengaruh secara signifikan pada ketepatan waktu pelaporan keuangan, sedangkan variabel opini audit tidak berpengaruh signifikan pada ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia .

Amir Hamzah (2017:6) melakukan penelitian Analisis Determinasi Yang Mempengaruhi Ketepatan Pelaporan Keuangan Pada Perusahaan Sektor Perbankan. Hasil analisis menyimpulkan variabel profitabilitas dan kualitas auditor berpengaruh secara signifikan pada ketepatan waktu pelaporan keuangan, sedangkan variabel opini audit tidak berpengaruh signifikan pada ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Tabel 1.1
Mapping Research Gap

Variabel	Fitrah Qulukhil Imaniar (2016)	Dedik Norman Pradipta (2017)	Amir Hamzah (2017)	<i>Research Gap</i>
Ukuran Perusahaan	x	√	-	Inkonsistensi
Profitabilitas	x	√	√	Inkonsistensi
Kualitas Auditor	-	√	√	<i>Synthesis</i>
<i>Leverage</i>	-	√	-	<i>Synthesis</i>
Opini Audit	x	X	√-	Inkonsistensi
Umur Perusahaan	x	-	-	<i>Synthesis</i>

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2018

Berdasarkan *research gap* yang terjadi inkonsistensi dan uraian permasalahan, maka peneliti akan mengkaji ulang dan mensintesis variabel yang mempengaruhi ketepatan waktu publikasi pelaporan keuangan yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, kualitas auditor, *leverage*, opini audit dan umur perusahaan dengan judul Determinasi Ketepatan Publikasi Laporan Keuangan pada seluruh Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014 – 2016.

1.2. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk pernyataan sebagai berikut :

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap ketepatan waktu publikasi pelaporan keuangan perusahaan di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 - 2016?

2. Apakah profitabilitas berpengaruh secara parsial terhadap ketepatan waktu publikasi pelaporan keuangan perusahaan di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 - 2016?
3. Apakah kualitas auditor berpengaruh secara parsial terhadap ketepatan waktu publikasi pelaporan keuangan perusahaan di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 - 2016?
4. Apakah *leverage* berpengaruh secara parsial terhadap ketepatan waktu publikasi pelaporan keuangan perusahaan di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 - 2016?
5. Apakah opini audit berpengaruh secara parsial terhadap ketepatan waktu publikasi pelaporan keuangan perusahaan di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 - 2016?
6. Apakah umur perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap ketepatan waktu publikasi pelaporan keuangan perusahaan di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 – 2016?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah, dapat diketahui tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu publikasi pelaporan keuangan perusahaan di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 - 2016.
2. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap ketepatan waktu publikasi pelaporan keuangan perusahaan di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 - 2016.

3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas auditor terhadap ketepatan waktu publikasi pelaporan keuangan perusahaan di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 - 2016.
4. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap ketepatan waktu publikasi pelaporan keuangan perusahaan di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 - 2016.
5. Untuk mengetahui pengaruh opini audit terhadap ketepatan waktu publikasi pelaporan keuangan perusahaan di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 - 2016.
6. Untuk mengetahui pengaruh umur perusahaan terhadap ketepatan waktu publikasi pelaporan keuangan perusahaan di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 - 2016.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan penelitian tersebut, adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi teoritis, sebagai pembelajaran dan diharapkan untuk menambah wawasan khususnya tentang bukti-bukti empiris mengenai Determinasi Ketepatan Publikasi Laporan Keuangan pada Perusahaan serta dapat memperkuat penelitian sebelumnya dan menjadi referensi untuk penelitian yang akan datang.

2. Bagi praktisi, untuk pengguna laporan keuangan dan pembaca diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti yang sedang atau akan melakukan penelitian, khususnya terkait dengan analisis Determinasi Ketepatan Publikasi Laporan Keuangan pada Perusahaan.